



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.MGN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JEBEN S. MAATOTA,

Tempat Tanggal Lahir Tule, 16 Januari 1982,
Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki
Beralamat di Mala Timur Bowmbaru Utara
Desa Bowmbaru, Kecamatan Melonguane
Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Pekerjaan Karyawan Karyawan BUMN,
Agama Kristen Protestan, yang dalam
perkara ini dikuasakan kepada Adhoni
Bawangun, S.H Penasehat Hukum pada
kantor Bawangun Bersaudara & Associates
yang berkedudukan di Kawasan Mega Mas
Blok I G Nomor 2 Jl Piere Tendean Kota
Manado
Selanjutnya
disebut

.PENGGUGAT;

Lawan :

WELHEMINA SAHOA,

Tempat Tanggal Lahir Esang, 07 Januari
1992, Umur 29 Tahun, Beralamat di Dusun I
Desa Essang Selatan, Kecamatan Essang,
Kabupaten Kepulauan Talaud, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen
Protestan, Selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 52/PDT.G/2021/PN.Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2010 di Desa Essang Selatan dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 7104. CPK. 20062010043 tanggal 20 Juni 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memiliki keturunan (anak);
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung normal dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sampai dengan saat ini yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi dan terasa sulit untuk diperdamaikan kembali karena Tergugat Juga Sudah Bersama dengan Laki-laki lain;
4. Bahwa dengan adanya pertengkaran, cekcok dan hadirnya orang ketiga antara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami penderitaan batin --hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat-- dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo pasal 39, jo Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk mohon perceraian;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan 20 Juli 2010 di Desa Essang Selatan dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 7104. CPK. 20062010043 tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, diputuskan karena perceraian;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Melonguane berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Essang Selatan pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai Akta Perkawinan No. 7104. CPK. 20062010043 tanggal 20 Juni 2010 putus karena perceraian;
 - 3) Memerintahkan pengiriman salinan putusan perceraian ini kepada dan untuk didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
 - 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
- Setidak-tidaknya : Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2021, tanggal 07 Oktober 2021 dan 13 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7104CPK-2006201043 tanggal 20 Juni 2010, atas nama Jeben Salibana Maatota dan Welhelmina Saho, dimetarikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P -1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Jeben Salibana Maatota Nomor:7104042501110014 dimetarikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P – 2;
3. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Jeben Salibana Maatota nomor 7104041601820001, dimetarikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P -3;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Welhelmina Sahoia nomor 7104044701920001, dimetarikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P -4;
5. Surat kesepakatan cerai atas nama Jeben S. Maatota dan Welhelmina Sahoia tanggal 14 Agustus 2021, dimetarikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P -5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan mengajukan saksi yang masing-masing bernama :

1. Yeni Doli Pasi dibawah Janji menerangkan bahwa,
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat (Welhelmina Sahoia);
 - Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri
 - Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi kenal sama penggugat setelah penggugat sudah menikah sejak tahun 2013;
 - Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 20 Juni 2010;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan penggugat tahun 2013;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya tinggal di Melonguane Tengah;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tergugat ada suami yang baru;
 - Bahwa penggugat menceritakan kepada Saksi dimana tergugat sudah ada laki-laki yang lain sejak tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa saat kami bertemu kemudian penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa tergugat sudah tidak tinggal bersama – sama dengan penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permasalahan terjadi pada saat penggugat turun bekerja kemudian tergugat keluar tanpa sepengetahuan dengan penggugat sehingga terjadi cekcok terus menerus;
 - Bahwa tergugat keluar ia menemui laki-laki yang lain;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari penggugat yang menceritakan masalah tersebut kepada Saksi serta tetangga rumah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka berdua;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat kawin di essang kecamatan essang kabupaten kepulauan takaud;
 - Bahwa saat keluarga mendamaikan penggugat dengan tergugat Saksi tidak tahu;
 - Atas keterangan Saksi tersebut penggugat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Agrace Salibana dibawah janji menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa sampai saat ini penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat penggugat datang di kampung tule tersebut;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal di rumah sendiri di kelurahan melonguane tengah kecamatan melonguane kabupaten kepulauan talaud;
 - Bahwa sampai saat ini tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat mereka berdua berpisah;
 - Bahwa orang tua dari penggugat tersebut saat ini masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan penyebab rumah tangga mereka berdua;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tergugat tersebut tinggal dimana sampai saat ini;
 - Bahwa rumah dari orang tua penggugat berada di kampung Essang kecamatan Essang kabupaten kepulauan talaud;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan di Essang Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi hadir diacara perkawinan tersebut;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada anak;
- Atas keterangan Saksi tersebut penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Melonguane, Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pihak Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yakni tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi terbukti Penggugat berdomisili/berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga Pengadilan Melonguane berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, (Kartu Tanda penduduk Para Pihak) dan P-4 (Kartu Keluarga Pemohon) yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu saksi Agrace Salibana bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7104.CPK.2006201043 tertanggal 21 Juni 2010 (P-1) yang terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2010, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Herlina Patiasina, S.Th (sesuai dengan bukti surat P-1),;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahny suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Pengugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan telah sah di dalam pertimbangan hakim tersebut di atas dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Ke-2 dari Pengugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesiaditur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah adanya pria lain dan sudah pula berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, dimana berdasarkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Para Saksi, sudah sejak lama Penggugat bertempat tinggal di Melonguane sedangkan Tergugat tinggal bersama pasangan baru Tergugat di Essang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar masalah Tergugat karena berawa; saat penggugat turun bekerja kemudian tergugat keluar tanpa sepengetahuan dengan penggugat dan diketahui bahwa Tergugat keluar hendak menemui laki-laki lain sehingga sejak saat itu terjadi cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diantara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi Cekcok dan memutuskan untuk berpisah rumah, diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur didalam pasal 19 huruf f, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan pula bukti P-5 yaitu Surat kesepakatan cerai atas nama Jeben S. Maatota dan Welhelmina Saho tanggal 14 Agustus 2021, dimetarikan secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P -5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang termasuk dalam akta dibawah tangan yang diajukan oleh Penggugat Ketua Majelis hakim dan anggota II berpendapat bahwa sebuah pembuktian terhadap akta dibawah tangan haruslah memenuhi syarat minimal sebagaimana tertulis di dalam buku Yahya harahap Tentang Hukum Acara Perdata dimana diatur didalam pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBG yang harus memenuhi;

- a. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurang-kurangnya 2 pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- c. Isi dan tanda tangan diakui;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yahya harahap di dalam bukunya Tentang Hukum Acara Perdata jika syarat diatas telah terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUH Perdata dan 288 RBG yaitu;

- a. Nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik;
- b. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terhadap bukti surat P-5 yaitu Surat kesepakatan cerai atas nama Jeben S. Maatota dan Welhelmina Sahoat tanggal 14 Agustus 2021, dimetarikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P -5 telah memenuhi syarat diatas dan diakui betul oleh Para Saksi dan penggugat sendiri tanpa hadirnya Tergugat oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka Ketua Majelis Hakim dan anggota 2 berpendapat bahwa terhadap akta dibawah tangan tersebut dapatlah dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk cerai dengan adanya bukti surat P-5 yaitu Surat kesepakatan cerai atas nama Jeben S. Maatota dan Welhelmina Sahoat tanggal 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Yeni Doli Pasi setelah Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan berdasar keterangan Saksi yang di hadirkan di dalam Persidangan terungkap Fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah menghubungi ataupun mendatangi Penggugat untuk mengajak berdamai,

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian adalah selain dikarenakan antara mereka sudah tidak ada kecocokan karena selalu diwarnai dengan pertengkaran, juga disebabkan lagi karena sejak tahun 2013 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kemabali kepada penggugat dan sudah ada pasangan baru di daerah Essang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dipertahankan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Agrace Salibana tidak terlalu mengerti tentang konflik diantara para pihak, namun mengetahui kapan terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang mengetahui konflik secara pasti hanya Saksi Yeni Doli Pasali Ketua Majelis Hakim dan anggota 2 berpendapat bahwa syarat materiil alat bukti saksi keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide pasal 171 HIR/308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (vide pasal 170 HIR/309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas unius testis nullus testis (vide pasal 169 HIR/306 RBG).

Menimbang, bahwa kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila saksi menerangkan perihal yang dilihat, didengar, dialami (vide pasal 171 ayat (1),(2) HIR/ 308 RBG). Keterangan saksi yang tidak memenuhi kaidah dalam HIR/RBG tersebut bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu/ keterangan seorang saksi mengenai suatu fakta atau kejadian, bersumber dari kata orang lain). Namun kesaksian de auditu dapat dipakai untuk mendukung alat bukti saksi batas minimal. Ketika memberikan keterangan kesaksian seorang saksi dilarang membuat sebuah kesimpulan, mengemukakan pendapat, memperkirakan sendiri, apabila hal tersebut terjadi dalam sebuah kesaksian maka keterangannya harus dikesampingkan (vide pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 308 ayat (2) RBG);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap gugatan penggugat mengajukan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat sehingga menurut Ketua Majelis Hakim dan anggota 2 Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat adalah Saksi yang saling bersesuaian dan di dalam pasal 1908 KUH Perdata ditegaskan bahwa saksi yang bernilai alat bukti hanya terbatas pada Saksi yang saling berseuaian yang menurut Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara Perdata dijelaskan bahwa keterangan saksi dengan saksi lain atau dengan alat bukti lain terdapat kecocokan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat di dalam Pembuktiannya mempunyai persesuaian dengan alat bukti lain yaitu Para Saksi, meskipun Saksi Yeni Doli Pasali lebih paham tentang konflik

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara penggugat dan Tergugat, dan Saksi Agrace Salibana kurang begitu paham tentang konflik diantara penggugat dan tergugat namun ikut menjadi saksi dalam pembuatan surat pernyataan kesepakatan cerai sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, Ketua Majelis dan anggota 2 berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat memiliki kesesuaian dan patulah untuk dijadikan sebagai bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan percekcoakan terus menerus telah terjadi maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi sehingga menurut hemat Ketua Majelis Hakim dan anggota 2 unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Ketua Majelis dan Anggota 2 berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena perceraian tersebut benar-benar dikehendaki oleh pihak Penggugat dan Gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Majelis dan anggota 2 berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan Perundangan-undangan khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menentukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama":

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diterangkan oleh para saksi maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Herlina Patiasina, S.Th, di Gereja yang berada di Essang pada tanggal 21 Juni 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Essang pada tanggal 21 Juni 2010 sebagai Kutipan AktaPerkawinan nomor : 7104.CPK.2006201043 tertanggal 21 Juni 2010 sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan dalam suatu mahligai perkawinan yang pernah dijalani, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dengan Tergugat serta amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka ke-2 tersebut dan dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka ke-2 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 dari Gugatan Penggugat yang memohon Memerintahkan pengiriman salinan putusan perceraian ini kepada dan untuk didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-3 tentang Perceraian dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pengiriman berkas perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dipinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan dan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa redaksional gugatan penggugat tidak menyebut siapa yang mengirim Majelis Hakim berpendapat perlu adanya perubahan redaksional di dalam putusan dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perihal bukti surat P-5 dan pembuktian alasan obyektif perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka haruslah pula dibebani pembuktian sebagaimana asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*" yang tersirat dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat kesepakatan cerai atas nama Jeben S. Maatota dan Welhelmina Sahoia tanggal 14 Agustus 2021, ditandai sebagai bukti P-5 dan bukti saksi, yaitu Saksi Yeni Doli Pasi dan Saksi Agrace Salibana;;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara secara *verstek* bukanlah lantas membebaskan Penggugat dari beban pembuktian. Justru dengan ketiadaan pihak Tergugat dan bantahannya, seharusnya menjadi kesempatan terbaik bagi Penggugat untuk memberikan bukti-bukti yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalilnya sehingga dapat memberikan dan menguatkan keyakinan pada hakim untuk mengabulkan petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUHP, bukti surat P-5 merupakan akta di bawah tangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya tanpa di hadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan tidak sesempurna akta otentik. Perbedaannya, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil, sehingga hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya, kecuali terdapat adanya bukti lawan yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang merupakan alat bukti bebas sehingga hakim bebas pula untuk menentukan bukti tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sebagai akta di bawah tangan tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup apabila diakui oleh Tergugat. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut juga tidak mengirimkan orang yang dikuasakan untuk menghadiri persidangan, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa bukti P-5 masih dapat diuji dengan bukti saksi yang dihadirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi dalam bukti P-5 hadir juga sebagai bukti saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yaitu Saksi Yeni Doli Pasi. Namun, selama pemeriksaan di persidangan, Hakim Anggota I tidak mendapatkan keterangan yang menegaskan bahwa bukti P-5 tersebut adalah benar surat kesepakatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dari Saksi Yeni Doli Pasi, juga tidak ada informasi bahwa surat kesepakatan itu dibuat dalam keadaan bebas dari tekanan maupun paksaan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat yang hadir atas nama Penggugat di persidangan juga tidak melakukan konfrontasi atau konfirmasi terhadap bukti P-5 dengan Saksi Yeni Doli Pasi ketika pemeriksaan saksi berlangsung. Demikian juga ketika pemeriksaan Saksi Yeni Doli Pasi berakhir, kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Penggugat untuk menyampaikan pendapatnya ternyata tidak digunakan dengan baik dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dengan sifat dari bukti surat P-5 sebagai akta di bawah tangan yang tidak terungkap kebenaran isinya melalui Saksi Yeni Doli

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi, begitu juga Kuasa Penggugat yang tidak menitikberatkan pembuktian bukti surat P-5 entah secara mandiri maupun dengan konfrontasi Saksi Yeni Doli Pasi, Hakim Anggota I berpendapat bahwa bukti surat P-5 dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam angka 2 petitumnya memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Essang Selatan pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai Akta Perkawinan No. 7104. CPK. 20062010043 tanggal 20 Juni 2010 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan petitumnya, Penggugat telah mendalilkan dalam angka 3 posita gugatannya dengan adanya percekcoan atau pertengkaran secara terus menerus yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau rukun lagi sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 4 posita gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan putusnya perceraian merupakan materi obyektif yang harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat kesepakatan cerai atas nama Jeben S. Maatota dan Welhelmina Sahoia tanggal 14 Agustus 2021, ditandai sebagai bukti P-5 dan bukti saksi, yaitu Saksi Yeni Doli Pasi dan Saksi Agrace Salibana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pertimbangan majelis hakim, para saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat tidak dapat menjelaskan penyebab pasti yang mendasari gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu ada atau tidaknya percekcoan secara terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, jikapun ada lantas bagaimana percekcoan itu terjadi, seperti apa bentuk cekcoknya, apakah percekcoan tersebut adalah percekcoan yang biasa terjadi dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga antara suami-istri atau sejauh mana percekcoakan yang terjadi sampai membuat keretakan rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari kedua orang bukti saksi yang dihadirkan, hanya Saksi Yeni Doli Pasi yang memberikan keterangan bahwa terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tanpa mampu merinci lebih jauh percekcoakan yang terjadi sebagaimana dalam pertimbangan di atas, sedangkan Saksi Agrace Salibana tidak mengetahui sama sekali masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat sampai dengan perkara *a quo* disidangkan;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata menitikberatkan pembuktian saksi dengan asas *unus testis nullus testis* (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerdata). Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) sehingga kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim;

Menimbang, bahwa alasan percekcoakan atau perselisihan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian dikenal dengan istilah *Onheelpbare Tweespalt*. Mengenai masalah percekcoakan ini, Hakim Anggota I mengutip kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 menyebut bahwa hakim harus menetapkan adanya cekcok yang terus-menerus. Jika cekcok terus-menerus tersebut ada itu berarti pernikahan tidak dapat didamaikan. Putusan MARI No. 266 K/AG/1993, isi Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Putusan MARI No. 237 K/AG/1995, perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yurisprudensi terkait *Onheelpbare tweespalt* dan *judex factie* di persidangan, Hakim Anggota I berpendapat bahwa alasan utama yang mendasari gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya alasan yang didalilkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa putusan ini diambil dengan suara terbanyak yang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Essang Selatan pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai Akta Perkawinan No. 7104. CPK. 20062010043 tanggal 20 Juni 2010 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.410.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sempuluh Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami INDRA LESMANA KARIM, SH., sebagai Hakim Ketua, MUFTI MUHAMMAD., SH., dan SRI BINTANG SUBARI P, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mgn tanggal 28 September 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ALFRIDO MAPA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUFTI MUHAMMAD, SH.,

INDRA LESAMANA KARIM, SH.,

SRI BINTANG SUBARI P,S.H

Panitera Pengganti

ALFRIDO MAPA

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya Atk	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 1.190.000,00
- BNPB Panggilan	Rp. 20.000,00.
- M a t e r i a l	Rp. 10.000,00.

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G /2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R e d a k s i

Rp. 10.000,00.

Jumlah

Rp. 1.410.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)